

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KONSTITUSI DI INDONESIA

**Ismail¹, Junaisa Intan Farashati², Savina Talitha Jasmine³, Azzahra Chandra Syafira⁴,
Selvia Ramadani⁵, Dea Febrina⁶, Nadia Amanda Azwa⁷, Assyifa Deswita Mrp⁸, Tria
Syafira Matondang⁹, Suci Maghfirah¹⁰, Fadhlán Al Hafizh Marpaung¹¹, Muhammad
Khair Gunawan¹²**

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Email: ismail@uinsu.ac.id, junaisaintan2104@gmail.com

ABSTRAK

Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, implementasi konstitusi masih ditemui berbagai kendala dan tantangan, baik dari segi pemahaman maupun pelaksanaan oleh pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi di Indonesia. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode studi deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam implementasi konstitusi, khususnya dalam membangun institusi dan regulasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kendati demikian, masih ditemukan banyak lemahnya dalam proses implementasi konstitusi, seperti (1) adanya keterbatasan sumber daya. (2) korupsi. (3) kurangnya keterlibatan masyarakat. (4) adanya ketimpangan social dan ekonomi dalam proses implementasi. Pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan implementasi konstitusi di Indonesia dengan cara (1) peningkatan akses terhadap layanan public. (2) peningkatan pertumbuhan ekonomi. (3) peningkatan penegakan hukum. (4) penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Implementasi, Konstitusi

ABSTRACT

The constitution is the basic law that regulates the life of the nation and state in Indonesia. However, implementation of the constitution still encounters various obstacles and challenges, both in terms of understanding and implementation by the government. This paper aims to examine the role of the government in implementing the constitution in Indonesia. In this study,

researchers used a descriptive study method to analyze data obtained from official sources. The research results show that the government has a central role in implementing the constitution, especially in building institutions and regulations that are consistent with constitutional principles. Nevertheless, there are still many weaknesses in the process of implementing the constitution, such as (1) limited resources. (2) corruption. (3) lack of community involvement. (4) there are social and economic inequalities in the implementation process. The government continues to strive to improve the implementation of the constitution in Indonesia by (1) increasing access to public services. (2) increase in economic growth. (3) increasing law enforcement. (4) strengthening transparency and accountability.

Keywords: *Role of Government, Implementation, Constitution*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menentukan kebijakan publik yang dibentuk pemerintah. Namun, seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat, implementasi konstitusi masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Salah satunya adalah ketidakselarasan antara konstitusi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Terkadang, kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi. Hal ini dapat mengaburkan esensi dan ruh konstitusi serta membatasi ruang lingkup dan perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu, pelaksanaan konstitusi juga dapat terhambat oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya konstitusi di kalangan aparat pemerintah dan penegak hukum. Peraturan yang dihasilkan tidak selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, yang seharusnya menjadi pijakan dalam setiap tindakan pemerintah.

Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap konstitusi dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak individu, kebijakan yang tidak proporsional, atau ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, memegang peran sentral dalam mengimplementasikan konstitusi. Oleh karena itu, para peneliti dan pengamat kebijakan seringkali mempertanyakan sejauh mana peran pemerintah dalam pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Konstitusi menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebuah negara. Di Indonesia, konstitusi adalah panduan bagi pemerintah dan seluruh warga negara dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya. Oleh karena itu, implementasi konstitusi menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan negara yang demokratis, adil, dan makmur. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan pengimplementasian konstitusi berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif dengan data yang diambil dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel online, dokumen pemerintah, dan laporan penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali informasi tentang peran pemerintah dalam implementasi konstitusi di Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam proses tersebut, serta upaya dalam meningkatkan implementasi konstitusi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Konstitusi

Secara etimologi, istilah konstitusi sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah *constitution* dan *constituer* dalam bahasa Perancis. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu *constitutio* yang berarti dasar susunan badan. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disebut dengan *grondwet* yang terdiri atas kata *grond* berarti dasar dan kata *wet* berarti undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Kemudian, dalam bahasa Jerman istilah konstitusi disebut *verfassung* (Riyanto, 2000).

Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami sesederhana itu, tetapi dapat dipahami secara lebih luas lagi, hal itu disebabkan karena semakin kompleksnya permasalahan dalam suatu negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi bukan saja dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya Hukum Tata Negara saja, tetapi harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Karena itu tidak mengherankan jika sebagian konstitusi akan lebih bermuatan politis ketimbang bermuatan yuridis (Santoso, 2013).

Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan

konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Membangun kesadaran berkonstitusi bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, serta berhadapan dengan berbagai hambatan. Faktor substansi (isi konstitusi), struktural (aparatur penyelenggara negara) dan kultural (kesediaan masyarakat untuk sadar dan mematuhi konstitusi) merupakan komponen yang dikelola secara simultan dan terus menerus (Rosaria & Budyatmojo, 2022).

Tujuan konstitusi sejalan dan terdapat dalam tujuan Negara, hal ini dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yakni: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, konstitusi memiliki tujuan, yaitu: a) memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; b) melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri; c) memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa Negara dalam menjalankan kekuasaannya (Wasiyem, Hamidah Purba, & Muhammad Kaulan Karima, 2021).

Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Konstitusi di Indonesia

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Salah satu peran sentral pemerintah adalah membangun institusi dan regulasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam konteks ini, pemerintah telah mengembangkan sejumlah aturan dan regulasi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memastikan kebijakan publik dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam implementasi konstitusi di Indonesia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Melalui kebijakan dan program-programnya, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara serta menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Menurut Nugroho dan Wiratraman (2017), terdapat beberapa peran penting yang harus dimainkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi di Indonesia, seperti:

1. Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pemerintah harus membuat kebijakan publik yang konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan publik yang telah dibuat. Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan *stakeholder*. *Stakeholder* dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azas kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah (Coryanata, 2011).

2. Penegakan Hukum

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Sanyoto, 2008).

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Publik

Pemerintah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat sebagai masyarakat. Kualitas pelayanan secara umum harus memenuhi harapan-harapan masyarakat dan memuaskan kebutuhan mereka (Selvi Rianti, 2017).

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemerintah harus melindungi dan menjamin hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Hak

asasi manusia ini mutlak dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, batas dari HAM yang dimiliki seseorang adalah HAM yang melekat pada diri orang lain (Hidayat, E. 2016).

5. Peningkatan Akses terhadap Layanan Publik

Pemerintah berupaya memperluas akses warga negara terhadap layanan publik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan tersebut. Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang diharapkan oleh publik dalam berbagai urusan dan kebutuhan. Mulai dari tingkatan sederhana hingga ke tingkatan yang paling kompleks. Menurut Tjiptono, dalam Mansyur, menguraikan 3 tingkatan harapan pelanggan mengenai kualitas, yaitu:

1. Tingkatan paling sederhana adalah "Harus Bisa", atau adanya jaminan bahwa publik akan mendapatkan layanan.
2. Tingkatan menengah adalah berharap mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan.
3. Tingkatan tinggi adalah berharap mendapatkan kesenangan dan kenyamanan. Pendapat diatas dapat dimaknai, ternyata tidak sulit bagi siapa pun penyelenggara pelayanan untuk memberikan kualitas dan kepuasan kepada masyarakat atau pelanggan (Yanhar, Jamaluddin. 2016).

6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi agar semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005).

7. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah berupaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi konstitusi. Transparansi dan akuntabilitas bukanlah tujuan akhir bagi pemerintahan tapi lebih sebagai perangkat untuk mencapai pemerintah yang lebih akuntabel, efektif dan efisien, sekaligus untuk meningkatkan kualitas

demokrasi (Tim Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014).

Tantangan dalam Implementasi Konstitusi di Indonesia

1. Keterbatasan sumber daya

Implikasi dari infrastruktur, sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan politik yang kurang memadai. Selain itu, masih banyak instansi pemerintah yang belum siap dalam mengimplementasikan konstitusi dengan baik. Menurut (Abdurrahmat Fathoni, 2006) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia artinya manusia yang memiliki daya, kemampuan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga akan terwujud kinerja sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sulit untuk terwujud bilamana kapasitas aparatur pemerintah tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai mereka akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Korupsi

Korupsi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, telah menghambat proses implementasi konstitusi. Korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar pada negara dan masyarakat. Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah negara (korporasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain. Perilaku korupsi adalah sebuah perilaku menyimpang, merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika (Syauket, 2021).

3. Kurangnya keterlibatan masyarakat

Ketidaktahuan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses implementasi konstitusi juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam negara, harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai konstitusi untuk ikut serta dalam proses dan memantau pelaksanaannya. Lothar Gundling menjelaskan alasan mendasar tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah kebijakan, diantaranya

yaitu: memberikan informasi kepada pemerintah (*informing the administration*), meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan (*increasing the readiness of the public to accept decisions*), membantu perlindungan hukum (*supplementing judicial protection*), mendemokraskan pengambilan keputusan (*democratizing decision-making*). (Haryono, Dodi. 2021).

4. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Tantangan yang paling signifikan adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, sehingga konstitusi tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Ada faktor yang mendorong perubahan ketimpangan di Indonesia, salah satunya adalah perbedaan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berperan signifikan dalam pengembangan wilayah. Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiring dengan perkembangan ekonominya (Demurger, 2001).

KESIMPULAN

Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan, perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dan konstitusi itu sendiri.

Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan konstitusi di Indonesia. Selain menjadi pengawal dan penjaga hukum dasar, pemerintah juga harus memastikan bahwa konstitusi diimplementasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta memastikan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik.

Meskipun pelaksanaan konstitusi masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, korupsi, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan ketimpangan sosial ekonomi tetapi pemerintah telah melakukan

berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai pelaksanaan konstitusi yang baik dan efektif di Indonesia.

REFERENSI

- Abdurahman Fathoni. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12(2), 110-125.
- Demurger, S. (2001). Infrastructure development and economic growth: An explanation for regional disparities in China. *Journal of Comparative Economics*, 29(1), 95–117.
- Haryono, Dodi. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi* 18, No. 4 , 775-802.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Nugroho, P., & Wiratraman, T. (2017). Konstitusi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan Demokrasi Era Global. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 333-350.
- Pasaribu, G. R. (2023). IRONI VERBAL DALAM PERSIDANGAN KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J: ANALISIS SEMANTIK KOGNITIF. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 13(2), 306-314.
- Pasaribu, G. R., Daulay, S. H., & Saragih, Z. (2023). THE IMPLEMENTATION PICTURE AND PICTURE STRATEGY TO INCREASE STUDENTS' ABILITY IN VOCABULARY AT MAN 3 MEDAN. *PRIMACY Journal of English Education and Literacy*, 2(1), 12-20.
- Pasaribu, G. R., Salmiah, M., Sulistyaningrum, S. D., & Napitupulu, F. D. (2023). Teaching English by Using YouTube in SMP IT Al-Afkari Deliserdang. *Journal of Educational Review and Cultural Studies*, 1(2), 60-72.
- Riyanto, A. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Rosaria, I., & Budyatmojo, W. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Penegakan Konstitusi dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, I No. 3, 483.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 2 No. 3, 120.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 8, No. 3

- Selvi Rianti, (2017). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol 15, No. 3
- Syauket, Amalia. 2021. *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi*. Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press.
- Tim Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. (2014). Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas.
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C (2003). *Economic Development*. UK: Pearson Education Limited
- Wasiyem, Hamidah Purba, Muhammad Kaulan Karima. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. Medan: Merdeka Kreasi. h. 74.
- Yanhar, Jamaluddin. (2016). Model Peningkatan Kualitas. *jurnal TAPIS*. vol 12 no 1.